

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**  
NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/5312/KPU-Kab/II/2020  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**  
**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketenetuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;  
b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

**Mengingat . . .**

- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

Evaluasi . . .

- Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 958);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penataan Manajemen ASN;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA . . .

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
- KEEMPAT : melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Waikabubak  
Pada tanggal 13 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

SOPHIA M. DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT**  
**NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/5312/KPU-Kab/II/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKA N DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	SOPHIA M. DJAMI, S.Hut	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	SRI DEMU A. Br BANGUN, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	TEGUH RAHARDJO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ALEXANDER T. POPO, S.Kom, M.M	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	NI WAYAN PRAWITA ARYANI, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	AGUSTINUS D. RENNNA, S.I.P	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	KONSTHANTHINUS K. BILLI, SE	Kepala Subbagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
	YOHANES S. P. KILOK, SH, M.Si	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
	SILVI YANTI, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Data	Anggota	

<b>II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	YOHANES S. P. KILOK, SH, M.Si	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sunba Barat
2.	SILVI YANTI, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
3.	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Data	Anggota	
4.	KONSTHANTHINUS K. BILLI, SE	Kepala Subbagian Umum	Anggota	
<b>III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	KONSTHANTHINUS K. BILLI, SE	Kepala Subbagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan dilat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Data	Anggota	
3.	SILVI YANTI, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
4.	YOHANES S. P. KILOK, SH, M.Si	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
<b>IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core bussines</i>
2.	KONSTHANTHINUS K. BILLI, SE	Kepala Subbagian Umum	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
3.	YOHANES S. P. KILOK, SH, M.Si	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4.	SILVI YANTI, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
<b>V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1.	SILVI YANTI, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	YOHANES S. P. KILOK, SH, M.Si	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	- Melakukan <i>assesment</i> individu berdasarkan kompetensi
3.	KONSTHANTHINUS K. BILLI, SE	Kepala Subbagian Umum	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
4.	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian	Anggota	

		Data		- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik
<b>VI</b>	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	SILVI YANTI, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem penerapan pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sumba Barat</li> <li>- Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>quality Assurance</i> dan <i>consulting</i></li> </ul>
2.	YOHANES S. P. KILOK, SH, M.Si	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	KONSTHANTHINUS K. BILLI, SE	Kepala Subbagian Umum	Anggota	
4.	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Data	Anggota	
<b>VII</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (KUL) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat</li> </ul>
2.	SILVI YANTI, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
3.	YOHANES S. P. KILOK, SH, M.Si	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
4.	KONSTHANTHINUS K. BILLI, SE	Kepala Subbagian Umum	Anggota	
<b>VII I</b>	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	YOHANES S. P. KILOK, SH, M.Si	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2.	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Data	Anggota	
3.	KONSTHANTHINUS K. BILLI, SE	Kepala Subbagian Umum	Anggota	
4.	SILVI YANTI, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
<b>IX</b>	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	AGUSTINUS D. RENNA, S.I.P	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Subbagian Program dan	Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi

		Data		
3.	YOHANES S. P. KILOK, SH, M.Si	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	yang sudah akan djalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	SILVI YANTI, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	- Melakukan kampanye dan , mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
5.	KONSTHANTHINUS K. BILLI, SE	Kepala Sub bagian Umum (Keuangan)	Anggota	

Ditetapkan di Waikabubak  
Pada tanggal 13 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

SOPHIA MARLINDA DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT**  
**NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/5312/KPU-Kab/II/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020**

# RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

















NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		yang efektif dan terintegrasi secara lokal															
				2. Tersedianya SOP Pelayanan pengaduan masyarakat													
				3. Terlaksananya evaluasi Pengaduan yang masuk													
		4. Penerapan Reward Punishment dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Penerapan Reward Punishment dalam penyelenggaraan Pelayanan	Adanya kebijakan dimasing-masing sub. Bagian terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan													

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SUMBA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



YOHANES S. P. KILOK

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 13 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

SOPHIA M. DJAMI